



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 44 tahun, Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Tempat Tinggal Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**; Umur 53 Tahun; Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan tani; Tempat Tinggal Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 22 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, 06 Februari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tinombala Kecamatan Ongka Malino (sebelumnya Kecamatan Moutong), namun sampai sekarang belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, sehingga Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah

---

Hlm. 1 dari 21 halaman\_Put. No.98 /Pdt. G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka berusia 28 tahun, dengan wali nikah nasab yaitu ayah kandung Penggugat bernama ayah kandung, namun yang mengakadkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Tinombala bernama imam desa, yang dihadiri P3N Desa Tinombala. Saksi pernikahan yaitu saksi nikah dan saksi nikah, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman milik bersama sampai berpisah.;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak, umur 23 tahun dan Anak, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Penggugat dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala sekarang Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan Penggugat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

---

Hal. 2 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a) bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang;
  - b) bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang diharapkan; bahwa Tergugat dengan Penggugat dalam rumah tangga sering berselisih paham dan bertengkar;
  - d) bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik nafkah bathin maupun lahir; demikian pula kebutuhan biologis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
  - e) bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istri, dengan menelantarkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun bekerja dan berusaha sendiri mencari sesuap nasi dan kebutuhan lain Penggugat beserta kedua anaknya;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2015, sedangkan pisah rumah sejak Bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang, dimana Tergugat yang turun dari rumah;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

---

Hal. 3 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan, menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat;
2. Mensahkan Pernikahan/perkawinan Tergugat Tergugat dengan Penggugat Penggugat tanggal 06 Februari 1993 di KUA Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala sekarang Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 22 Maret 2019 dan tanggal 10 April 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

---

Hal. 4 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

**1. Saksi**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Kepala Desa Tinombala Jaya, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai Kepala Desa Tinombala Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala, sekarang Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat bernama Ayah kandung namun

---

Hal. 5 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakadkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah imam mesjid Desa Tinombala bernama imam masjid;

- Bahwa saksi tahu, akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saksi nikah dan Saksi nikah;

- Bahwa saksi tahu, yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu, pada saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka berumur 28 tahun dan Tergugat berstatus perawan berumur 19 tahun;

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai ajaran Islam dan sudah memenuhi ketentuan dalam Islam, tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula hubungan semenda, serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa saksi tahu, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu, tujuan Penggugat mengajukan itsbath nikah adalah dalam rangka menyelesaikan gugatan perceraian dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tepatnya sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, saksi mengetahui sendiri karena

---

Hal. 6 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

2. **Saksi**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 1993 yang dilaksanakan di Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala, sekarang Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat bernama Ayah kandung namun yang mengadakan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah imam mesjid Desa Tinombala bernama Imam Desa;

- Bahwa saksi tahu, akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Saksi nikah dan Saksi nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, yang menjadi mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, pada saat pernikahan Penggugat berstatus jejaka berumur 28 tahun dan Tergugat berstatus perawan berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai ajaran Islam dan sudah memenuhi ketentuan dalam Islam, tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula hubungan semenda, serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat dan Tergugat masih beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Penggugat mengajukan itsbath nikah adalah dalam rangka menyelesaikan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tepatnya sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut masalah pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan

---

Hal. 8 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus bekerja sendiri dengan menjual sayur-sayuran untuk membiayai hidupnya dengan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan

---

Hal. 9 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, mengingat maksud dan tujuan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk

---

Hal. 10 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang, bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang diharapkan), bahwa Tergugat dengan Penggugat dalam rumah tangga sering berselisihpaham dan bertengkar, bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik nafkah bathin maupun lahir, demikian pula kebutuhan biologis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai istri, dengan menelantarkan Penggugat selama kurang lebih 3 ( tiga) tahun bekerja dan berusaha sendiri mencari sesuap nasi dan kebutuhan lain Penggugat beserta kedua anaknya, yang puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang yang kemudian pada bulan Mei 2018 telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sedangkan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga

---

Hal. 11 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidakhadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

---

Hal. 12 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Gugatannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat dan belum memperoleh Buku Nikah, maka

---

Hal. 13 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan 2 orang saksi untuk membuktikan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 1993 di wilayah KUA Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, sekarang Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong, dengan status jejak berusia 28 tahun dan perawan berusia 19 tahun, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung, dan yang mengakadkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Desa Tinombala bernama Imam Desa. Saksi nikah adalah Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Selama pernikahan Penggugat I dan Penggugat II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta halangan lainnya untuk melaksanakan perkawinan dan sampai sekarang masih beragama Islam, dan tujuan gugatan ini adalah untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

---

Hal. 14 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi standar minimal pembuktian, maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan pihak keluarga yang telah didengarkan keterangannya di muka sidang namun karena Penggugat menyatakan tidak ada bukti saksi lainnya maka pihak keluarga tersebut disumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg.;

---

Hal. 15 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 1993 di wilayah KUA Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, sekarang Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong, dengan status jejaka berusia 28 tahun dan perawan berusia 19 tahun, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung, dan yang mengakadkan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Mesjid Desa Tinombala bernama Imam Desa. Saksi nikah adalah Saksi nikah dan Saksi nikah dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Selama pernikahan Penggugat I dan Penggugat II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut. Antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta halangan lainnya untuk melaksanakan

---

Hal. 16 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan sampai sekarang masih beragama Islam dan tujuan gugatan ini adalah untuk kepentingan perceraian;

- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada puncaknya terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2018, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukun;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak tahun 2015 karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang, serta dalam pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan

---

Hal. 17 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta di muka sidang Penguat menolak untuk rukun dengan Tergugat, maka demikian harus dinyatakan kualitas perpecahan antara Penguat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penguat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penguat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan

---

Hal. 18 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan oleh Penggugat selaku istri yang dalam hukum dipandang tidak memiliki hak talak, maka talak dijatuhkan oleh pengadilan agama dan sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

---

Hal. 19 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Donggala, sekarang Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI., dan Mazidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

---

Hal. 20 dari 21 halaman\_Put. No. 98/Pdt.G/2019/PA Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Jafar M. Naser, S.H.I.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Mazidah, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Qadariyah, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	2.990.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>2.096.000,-</b>

(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

